



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TELUK BINTAN KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bintan Nomor 35/PP.04.1-BA/2101/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TELUK BINTAN KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
TELUK BINTAN KABUPATEN BINTAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TELUK BINTAN
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
1	SUTRIANI	PEREMPUAN	TELUK BINTAN	BINTAN BUYU	BUKIT SIDOMULYO RT 04 RW 02 BINTAN BUYU
2	JULI	LAKI-LAKI	TELUK BINTAN	BINTAN BUYU	BINTAN BUKIT BATU RT.005 RW.003
3	AGUSTINA	PEREMPUAN	TELUK BINTAN	BINTAN BUYU	KP.BUKIT SIDOMULYO RT 04 RW 02 DESA BINTAN BUYU KECAMATAN TELUK BINTAN KABUPATEN BINTAN
4	SAFAREN	LAKI-LAKI	TELUK BINTAN	PANGKIL	TANJUNG QUDDUS RT 009 RW 005
5	DARMA ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	TELUK BINTAN	PANGKIL	TG. QUDDUS RT:011 RW:006 DESA PANGKIL KECAMATAN TELUK BINTAN
6	NANDAYANI	PEREMPUAN	TELUK BINTAN	PANGKIL	TANJUNG KERAMAT RT 003 RW 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
7	ZALINA	PEREMPUAN	TELUK BINTAN	PENAGA	MELUKAP, RT 008/ RW 004
8	TRI NURI MASLINDA	PEREMPUAN	TELUK BINTAN	PENAGA	SEGELAP,RT 002/RW 001
9	FIRDAUS	LAKI-LAKI	TELUK BINTAN	PENAGA	DESA PENAGA
10	ZAENAL ARIFIN	LAKI-LAKI	TELUK BINTAN	PENGUJAN	SELAT BINTAN II RT:005/RW:003
11	MUHAMMAD IDRIS	LAKI-LAKI	TELUK BINTAN	PENGUJAN	PENGUJAN RT/RW 001/001
12	SYAHRIAL	LAKI-LAKI	TELUK BINTAN	PENGUJAN	PENGUJAN
13	AZAHAR	LAKI-LAKI	TELUK BINTAN	TEMBELING	KP. GISI RT 002 / RW 003
14	MUHAMAD RAIS	LAKI-LAKI	TELUK BINTAN	TEMBELING	KP. BUKIT BURUNG RT. 002 RW. 002 DESA TEMBELING KECAMATAN TELUK BINTAN KABUPATEN BINTAN
15	JOKO HARYONO	LAKI-LAKI	TELUK BINTAN	TEMBELING	KP. BALAI REJO RT.001 RW. 004 DESA TEMBELING
16	RINA	PEREMPUAN	TELUK BINTAN	TEMBELING TANJUNG	TEMBELING,RT.01/RW.01
17	IWAN KURNIAWAN	LAKI-LAKI	TELUK BINTAN	TEMBELING TANJUNG	KP.KETER TENGAH RT 002 RW 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
18	SURYANTO	LAKI-LAKI	TELUK BINTAN	TEMBELING TANJUNG	JL.TOK SADEK NO.73 RT.002/RW.001

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL